



SURAT EDARAN
030/WRKPSTI/UKM/INT/III/2021

TENTANG
TARIF LAYANAN LEGALISIR TRANSKRIP NILAI AKHIR DAN/ATAU IJAZAH
DI DIREKTORAT AKADEMIK BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

Sehubungan dengan salah satu layanan dari Universitas Kristen Maranatha bagi Mahasiswa tentang legalisir transkrip nilai akhir dan/atau ijazah, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mengacu pada SK No. 006/SK/MNJ/UKM/II/2021 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Kewajiban Keuangan Mahasiswa Universitas Kristen Maranatha, pada pasal 12 disebutkan bahwa: Legalisir Transkrip dan/atau Ijazah dapat diberikan kepada Mahasiswa Status Lulus tanpa dikenakan biaya untuk 10 (sepuluh) lembar pertama dan selanjutnya dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Untuk penambahan jumlah transkrip dan/atau ijazah yang akan dilegalisir maka:
 - a. Mahasiswa akan dikenakan biaya Rp 50.000,- per 10 (Sepuluh) lembar transkrip nilai dan Rp 50.000,- per 10 (Sepuluh) lembar ijazah.
 - b. Pembayaran legalisir transkrip nilai dan/atau ijazah dapat dilakukan melalui: BCA 008-3840517 atas nama YPTK Maranatha.
 - c. Mahasiswa membawa bukti pembayaran ke Direktorat Akademik
 - d. Mahasiswa bisa mengambil hasil legalisir transkrip nilai dan/atau ijazah dengan membawa bukti pembayaran ke Direktorat Akademik 3 (Tiga) hari kerja setelah tanggal penyerahan berkas (dokumen) yang akan dilegalisir sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengajuan Legalisir Ijazah dengan kode: SOP/DAKD/UKM/2018/1800 (terlampir).
3. Legalisir yang dilakukan di aras Fakultas ketentuannya diatur oleh masing – masing Fakultas.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung 24 Februari 2021,



Maya Malinda, S.E., M.T., Ph.D.
Wakil Rektor Bidang Keuangan,
Pengembangan Strategi Dan Teknologi Informasi



Mengetahui,
Dr. Se Tin, S.E., M.Si., Ak.
Wakil Rektor Bidang
Akademik dan Riset